



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROY BOBIHU Alias OYI;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 6 Februari 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wawonasa, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 4 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 4 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa ROY BOBIHU Alias OYI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROY BOBIHU Alias OYI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (stnk) An. Siti Mayang Sari Abdul;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Street Warna Hitam Dan Silver Metalik Dengan Velg Motor Warna Kuning Nomor Rangka Mh1jm8215mk178603 Dan Nomor Mesin Jm82e1176614

Dikembalikan kepada yang berhak (saksi Siti Mayang Sari Abdul)

5. Membebaskan agar Terdakwa ROY BOBIHU Alias OYI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya mengaku salah, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA: PDM-25/P.5.15/Eoh.2/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ROY BOBIHU alias OYI pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 15.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 bertempat di depan teras rumah milik saksi. HARTIN NUSI yang beralamat di Dusun Baru Desa Molinggapoto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto Mengambil barang yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DB 2530 RB dan nomor rangka MH1JM8215MK178603 dan atau nomor mesin JM82E1176614 yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas awalnya sepeda motor tersebut dikendarai oleh saksi AHMAD NUSI yang berboncengan dengan saksi. SITI MAYANG SARI ABDUL menuju kerumah milik saksi.

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTIN NUSI, pada saat saksi AHMAD NUSI bersama dengan saksi. SITI MAYANG SARI ABDUL tiba di rumah saksi. HARTIN NUSI, saksi AHMAD NUSI memakirkan sepeda motor tersebut di depan teras rumah milik saksi. HARTIN NUSI kemudian saksi AHMAD NUSI pergi berjalan kaki menuju ke mesjid untuk sholat Ashar dan saksi. SITI MAYANG SARI ABDUL menuju teras rumah milik saksi. HARTIN NUSI, pada saat saksi. SITI MAYANG SARI ABDUL tiba di teras rumah milik saksi. HARTIN NUSI saksi RIVALDI DAWANGI alias EPANG meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi. SITI MAYANG SARI ABDUL dengan maksud untuk membeli mie instan, setelah itu saksi. SITI MAYANG SARI ABDUL memberikan kunci sepeda motor miliknya, setelah saksi RIVALDI DAWANGI alias Alias EPANG selesai membeli mie instan saksi RIVALDI DAWANGI alias Alias EPANG memakirkan sepeda motor tersebut di depan teras rumah milik saksi. HARTIN NUSI dan bergegas masuk kedalam rumah milik saksi. HARTIN NUSI tempat saksi RIVALDI DAWANGI alias Alias EPANG tinggal pada saat itu kunci sepeda motor tersebut masih terpasang di kontak di sepeda motor karena saksi RIVALDI DAWANGI terburu-buru ingin buang air dan lupa mencabut kunci motor dari kontakanya.

- Bahwa pada saat itu saksi HARTIN NUSI, Alias RAM berada di rumah bersama dengan saksi SITI MAYANG SARI ABDUL tepatnya di depan teras rumah yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat motor terparkir. selanjutnya datang Terdakwa ROY BOBIHU dan langsung duduk di motor milik saksi MAYANG SARI ABDUL yang sedang terparkir di rumah milik saksi HARTIN NUSI Alias RAM kemudian Terdakwa ROY BOBIHU tanpa memberitahukan atau meminta izin kepada pemilik motor yakni saksi MAYANG SARI ABDUL Terdakwa langsung menyalakan motor tersebut dan langsung mengendarainya dengan kencang. pada saat itu saksi HARTIN NUSI dan saksi MAYANG SARI ABDUL tidak sempat menegur Terdakwa ROY BOBIHU karena saat itu Terdakwa ROY BOBIHU sangat cepat mengendarai sepeda motor milik saksi SITI MAYANG SARI ABDUL dan pada saat itu saksi HARTIN NUSI dengan saksi SITI MAYANG SARI ABDUL hanya kaget dan melihat satu sama lain.
- Bahwa Terdakwa ROY BOBIHU mempergunakan sepeda motor tersebut, menuju kerumahnya di Jalan Trans Desa Molingkapoto Kec.Kwandang Kab.Gorontalo Utara tepatnya di belakang Kantor BPJS, namun setibanya dirumah, Terdakwa ROY BOBIHU langsung berbalik arah menuju ke Kota Gorontalo dengan mempergunakan sepeda motor tersebut setibanya Terdakwa ROY BOBIHU di pusat Kota Gorontalo (pasar sentral), Terdakwa ROY BOBIHU menggadaikan sepeda motor tersebut dan dari hasil gadai Terdakwa ROY BOBIHU mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi MAYANG SARI ABDUL menjelaskan akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ROY BOBIHU alias OYI pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 15.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 bertempat di depan teras rumah milik saksi. HARTIN NUSI yang beralamat di Dusun Baru Desa Molinggapoto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DB 2530 RB dan nomor rangka MH1JM8215MK178603 dan atau nomor mesin JM82E1176614 yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yakni milik saksi SITI MAYANG SARI ABDUL yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas awalnya sepeda motor tersebut dikendarai oleh saksi AHMAD NUSI yang berboncengan dengan saksi. SITI MAYANG SARI ABDUL menuju kerumah milik saksi. HARTIN NUSI, pada saat saksi AHMAD NUSI bersama dengan saksi. SITI MAYANG SARI ABDUL tiba di rumah saksi. HARTIN NUSI, saksi AHMAD NUSI memarkirkan sepeda motor tersebut di depan teras rumah milik saksi. HARTIN NUSI kemudian saksi AHMAD NUSI pergi berjalan kaki menuju ke mesjid untuk sholat Ashar dan saksi. SITI MAYANG SARI ABDUL menuju teras rumah milik saksi. HARTIN NUSI, pada saat saksi. SITI MAYANG SARI ABDUL tiba di teras rumah milik saksi. HARTIN NUSI saksi RIVALDI DAWANGI alias Alias EPANG meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi. SITI MAYANG SARI ABDUL dengan maksud untuk membeli mie instan, setelah itu saksi. SITI MAYANG SARI ABDUL memberikan kunci sepeda motor miliknya, setelah saksi RIVALDI DAWANGI alias Alias EPANG selesai membeli mie instan saksi RIVALDI DAWANGI alias Alias EPANG memarkirkan sepeda motor tersebut di depan teras rumah milik saksi. HARTIN NUSI dan bergegas masuk kedalam rumah milik saksi. HARTIN NUSI tempat saksi RIVALDI DAWANGI alias Alias EPANG tinggal pada saat itu kunci sepeda motor tersebut masih terpasang di kontak di

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor karena saksi RIVALDI DAWANGGI terburu-buru ingin buang air dan lupa mencabut kunci motor dari kontakannya.

- Bahwa pada saat itu saksi HARTIN NUSI, Alias RAM berada di rumah bersama dengan saksi SITI MAYANG SARI ABDUL tepatnya di depan teras rumah yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat motor terparkir. selanjutnya datang Terdakwa ROY BOBIHU dan langsung duduk di motor milik saksi MAYANG SARI ABDUL yang sedang terparkir di rumah milik saksi HARTIN NUSI Alias RAM kemudian Terdakwa ROY BOBIHU tanpa memberitahukan atau meminta izin kepada pemilik motor yakni saksi MAYANG SARI ABDUL Terdakwa langsung menyalakan motor tersebut dan langsung mengendarainya dengan kencang. pada saat itu saksi HARTIN NUSI dan saksi MAYANG SARI ABDUL tidak sempat menegur Terdakwa ROY BOBIHU karena saat itu Terdakwa ROY BOBIHU sangat cepat mengendarai sepeda motor milik saksi SITI MAYANG SARI ABDUL dan pada saat itu saksi HARTIN NUSI dengan saksi SITI MAYANG SARI ABDUL hanya kaget dan melihat satu sama lain.
- Bahwa Terdakwa ROY BOBIHU mempergunakan sepeda motor tersebut, menuju kerumahnya di Jalan Trans Desa Molingkapoto Kec.Kwandang Kab.Gorontalo Utara tepatnya di belakang Kantor BPJS, namun setibanya di rumah, Terdakwa ROY BOBIHU langsung berbalik arah menuju ke Kota Gorontalo dengan mempergunakan sepeda motor tersebut setibanya Terdakwa ROY BOBIHU di pusat Kota Gorontalo (pasar sentral), Terdakwa ROY BOBIHU menggadaikan sepeda motor tersebut dan dari hasil gadai Terdakwa ROY BOBIHU mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi MAYANG SARI ABDUL menjelaskan akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ROY BOBIHU alias OYI pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 15.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 bertempat di depan teras rumah milik saksi. HARTIN NUSI yang beralamat di Dusun Baru Desa Molinggapoto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto dengan maksud menguntungkan

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya yakni1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DB 2530 RB dan nomor rangka MH1JM8215MK178603 dan atau nomor mesin JM82E1176614, atau supaya memberi hutang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas awalnya sepeda motor tersebut dikendarai oleh saksi AHMAD NUSI yang berboncengan dengan saksi. SITI MAYANG SARI ABDUL menuju kerumah milik saksi. HARTIN NUSI, pada saat saksi AHMAD NUSI bersama dengan saksi. SITI MAYANG SARI ABDUL tiba di rumah saksi. HARTIN NUSI, saksi AHMAD NUSI memarkirkan sepeda motor tersebut di depan teras rumah milik saksi. HARTIN NUSI kemudian saksi AHMAD NUSI pergi berjalan kaki menuju ke mesjid untuk sholat Ashar dan saksi. SITI MAYANG SARI ABDUL menuju teras rumah milik saksi. HARTIN NUSI, pada saat saksi. SITI MAYANG SARI ABDUL tiba di teras rumah milik saksi. HARTIN NUSI saksi RIVALDI DAWANGI alias Alias EPANG meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi. SITI MAYANG SARI ABDUL dengan maksud untuk membeli mie instan, setelah itu saksi. SITI MAYANG SARI ABDUL memberikan kunci sepeda motor miliknya, setelah saksi RIVALDI DAWANGI alias Alias EPANG selesai membeli mie instan saksi RIVALDI DAWANGI alias Alias EPANG memarkirkan sepeda motor tersebut di depan teras rumah milik saksi. HARTIN NUSI dan bergegas masuk kedalam rumah milik saksi. HARTIN NUSI tempat saksi RIVALDI DAWANGI alias Alias EPANG tinggal pada saat itu kunci sepeda motor tersebut masih terpasang di kontak di sepeda motor karena saksi RIVALDI DAWANGI terburu-buru ingin buang air dan lupa mencabut kunci motor dari kontaknya;
- Bahwa pada saat itu saksi HARTIN NUSI, Alias RAM berada di rumah bersama dengan saksi SITI MAYANG SARI ABDUL tepatnya di depan teras rumah yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat motor terparkir. selanjutnya datang Terdakwa ROY BOBIHU dan langsung duduk di motor milik saksi MAYANG SARI ABDUL yang sedang terparkir di rumah milik saksi HARTIN NUSI Alias RAM kemudian Terdakwa ROY BOBIHU tanpa memberitahukan atau meminta izin kepada pemilik motor yakni saksi MAYANG SARI ABDUL Terdakwa langsung menyalakan motor tersebut dan langsung mengendarainya dengan kencang. pada saat itu saksi HARTIN NUSI dan saksi MAYANG SARI ABDUL tidak sempat menegur Terdakwa ROY BOBIHU karena saat itu Terdakwa ROY BOBIHU sangat cepat mengendarai sepeda motor milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id dan pada saat itu saksi HARTIN NUSI dengan saksi SITI MAYANG SARI ABDUL hanya kaget dan melihat satu sama lain;
- Bahwa Terdakwa ROY BOBIHU mempergunakan sepeda motor tersebut, menuju kerumahnya di Jalan Trans Desa Molingkapoto Kec.Kwandang Kab.Gorontalo Utara tepatnya di belakang Kantor BPJS, namun setibanya di rumah, Terdakwa ROY BOBIHU langsung berbalik arah menuju ke Kota Gorontalo dengan mempergunakan sepeda motor tersebut setibanya Terdakwa ROY BOBIHU di pusat Kota Gorontalo (pasar sentral), Terdakwa ROY BOBIHU menggadaikan sepeda motor tersebut dari hasil gadai Terdakwa ROY BOBIHU mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi MAYANG SARI ABDUL menjelaskan akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI MAYANG SARI ABDUL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini, terkait dengan sepeda motor saya yang hilang;
 - Bahwa Sepeda Motor saya yang hilang merek Honda Beat Street warna Silver Metalic Nomor Polisi DB 2530 RB;
 - Bahwa sepeda motor saya hilang pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 15.45 WITA di depan rumah milik HARTIN NUSI Dusun Baru Desa Molinggapoto Kecamatan Kwandang Kab. Gorontalo Utara;
 - Bahwa sepeda motor saya hilang dibawa oleh Terdakwa tanpa seizin saya;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada waktu saya berada di rumah HARTIN NUSI dan sepeda motor saya parkir di depan teras rumah, kemudian RIVALDI DAWANGGI meminjam sepeda motor tersebut pada saya untuk membeli Indomie dan kemudian setelah saya mengizinkan kemudian RIVALDI DAWANGGI pergi membawa sepeda motor tersebut, setelah kembali RIVALDI DAWANGGI memarkir sepeda motor di depan teras rumah HARTIN NUSI dengan meninggalkan kunci kontak tergantung di sepeda motor, dan saya sedang duduk di teras rumah kemudian saya melihat Terdakwa langsung membawa sepeda motor tanpa pamit kemudian saya tanya kepada HARTIN NUSI "siapa orang yang membawa sepeda motor saya " dan dijawab oleh

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTIN NUSI dibawa orang tersebut bernama ROY BOBIHU, sejak kepergian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak pernah kembali dan kemudian kami pergi kepada keluarga Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa tetapi keluarganya mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah kembali kerumah, mendengar keterangan keluarga Terdakwa tersebut kemudian kami mencari tetapi tidak ketemu dan akhirnya saya melapor ke Polisi;

- Bahwa setelah seminggu saya melaporkan perihal hilangnya sepeda motor saya tersebut ke Polisi, kemudian pihak Kepolisian memberitahukan kepada saya bahwa sepeda motornya telah ditemukan dan Terdakwa sebagai orang yang mengambil sepeda motor saya tersebut telah ditahan oleh Polisi;
- Bahwa dari keterangan Polisi bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di Kota Gorontalo dan telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa saat saya ke kantor Polisi saya melihat sepeda motor tersebut dan benar adalah sepeda motor saya akan tetapi sepeda motor telah berubah bentuk, dimana sudah tidak ada body lagi dan sudah dilepas;
- Bahwa sepeda motor tersebut saya beli secara kredit seharga Rp30.000.000,00.-(tiga puluh juta rupiah) lebih dan diangsur setiap bulan Rp930.000,00.-(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini belum lunas;
- Bahwa saya melihat sendiri sepeda motor dibawa Terdakwa dan jarak saya dengan sepeda motor ketika dibawa Terdakwa sekitar 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi HARTIN NUSI alias RAM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini, terkait Terdakwa yang membawa pergi sepeda motor milik SITI MAYANG SARI ABDUL tanpa izin;
- Bahwa saya kenal SITI MAYANG SARI ABDUL karena merupakan ipar saya
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 15.45 WITA di depan rumah saya Dusun Baru Desa Molinggapoto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa waktu itu saya dengan Saksi korban sedang duduk di teras rumah kemudian korban bertanya kepada saya tentang Terdakwa yang membawa sepeda motor miliknya dan saat saya melihat kearah sepeda motor saya juga lihat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan saya mengatakan kepada korban bahwa orang tersebut bernama ROY BOBIHU kemudian korban mengatakan "kepada siapa dia meminjam sepeda motor tersebut ?" dan saya katakan tidak tahu. Kemudian setelah sekian lama sepeda motor tersebut tidak kembali kemudian kami pergi kerumah keluarga Terdakwa dan saat itu keluarga

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak balik lagi kerumah. Setelah mendengar penjelasan keluarga Terdakwa tersebut kemudian korban pergi dan melapor ke Polisi;

- Bahwa Sepeda Motor milik korban merek Honda Beat Street warna Silver Metalic Nomor Polisi DB 2530 RB;
- Bahwa beberapa hari kemudian saya dengar dari korban bahwa sepeda motor telah ditemukan oleh Polisi dan ada di kantor Polisi sedangkan Terdakwa sudah ditahan oleh Polisi;
- Bahwa jarak kami dengan sepeda motor ketika dibawa oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;

Terhadap keterangan Saksi terdawa menyatakan benar;

3. Saksi HUSAIN NUSI Alias SAHI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa terkait Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik SITI MAYANG SARI ABDUL tanpa izin;
- Bahwa Saksi SITI MAYANG SARI ABDUL adalah ipar saya karena menikah dengan adik saya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 15.45 di depan rumah saya Dusun Baru Desa Molinggapoto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa pada waktu saya sedang duduk bersama paman saya bernama LIPI di samping Kantor Desa Molinggapoto kemudian datang Terdakwa dan bergabung dengan saya dan paman saya untuk ngobrol, kemudian saat akan pulang kerumah, Terdakwa mendekati saya dan ingin meminjam uang kepada saya dan kemudian saya mengatakan untuk menanyakan kepada istri saya dan selanjutnya saya bersama Terdakwa pergi kerumah Hartin Nusi karena saat itu istri saya berada dirumah Hartin Nusi dan setelah sampai dirumah Hartin Nusi kemudian Terdakwa saya tinggalkan didepan rumah dan saya langsung masuk kedalam rumah untuk menemui istri saya untuk bertanya soal Terdakwa akan meminjam uang kepada saya dan saat istri saya menyetujuinya kemudian saya keluar dari dalam rumah untuk menemui Terdakwa tetapi Terdakwa sudah tidak berada didepan rumah, melihat Terdakwa sudah tidak ada kemudian saya pergi ke Limboto bersama dengan Ahmad Nusi, saat saya bersama Ahmad Nusi dalam perjalanan akan kembali dari Limboto ke Desa Molinggapoto, korban menghubungi saya melalui handphone saya dan mengatakan bahwa sepeda motor korban telah dibawa pergi oleh Terdakwa tanpa izin, mendengar perkataan korban kemudian saya mematikan sambungan telepon dan kemudian saya menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau mengangkat telepon saya, karena tidak diangkat saya bersama Ahmad Nusi melanjutkan perjalanan

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid. Kembali ke Desa Molinggapoto. Keesokan harinya kembali saya menghubungi Terdakwa tetapi handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan selanjutnya saya dengar bahwa korban telah melapor ke Polisi;

- Bahwa Sepeda Motor milik korban merek Honda Beat Street warna Silver Metalic Nomor Polisi DB 2530 RB;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor yang saya Terdakwa ambil adalah sepeda motor merek Honda Beat Street warna Silver Metalic Nomor Polisi DB 2530 RB;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 15.45 wita di depan rumah milik Hartin Nusi Dusun Baru Desa Molinggapoto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa melihat sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah dan saat itu Terdakwa lihat kunci kontak tergantung di sepeda motor tersebut kemudian tanpa ijin dari pemiliknya Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan langsung menuju ke pasar Central di Kota Gorontalo, setelah tiba di pasar Central Kota Gorontalo, Terdakwa langsung bertemu dengan seseorang bernama FERY kemudian Terdakwa menanyakan jika ada yang mau menerima gadai sepeda motor dan FERY langsung membawa Terdakwa menuju rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan saat terjadi transaksi kemudian Terdakwa langsung balik ke Gorontalo Utara dengan naik mobil penumpang dan setibanya di Gorontalo Utara Terdakwa hanya menginap semalam dan mengambil baju kemudian Terdakwa ke Manado;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digadaikan dan uang hasil gadai Terdakwa akan beli makanan;
- Bahwa Sepeda motor tersebut saya gadaikan kepada seseorang yang saya tidak tahu namanya hanya dikatakan oleh FERY bahwa ada orang yang menerima gadai sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp3.500.000,00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa terima uangnya kemudian Terdakwa berikan kepada FERY sejumlah Rp500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah) dan Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk beli makanan Terdakwa dengan anak-anak Terdakwa di Manado;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri tapi sudah cerai dan mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yaitu 2 laki-laki dan 1 perempuan dan mereka tinggal bersama nenek mereka di Manado;

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tinggal dengan sepupu di Gorontalo Utara;

- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor habis digunakan selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Saksi Korban Terdakwa tidak kenal tetapi Terdakwa kenal dengan kakak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merubah bentuk sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Husain Nusi sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa baru kali itu Terdakwa mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya, Terdakwa hanya ijin pada HUSAIN NUSI dan langsung ambil;
- Bahwa banyak orang yang melihat tetapi Terdakwa sudah tidak perhatikan lagi siapa orang yang melihat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa memang Terdakwa hanya gadaikan karena akan saya tebus kembali sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari Manado menuju ke Gorontalo Utara dan kemudian saat Terdakwa berada di Masjid Bolang Itang Kab. Bolaang Mongondow Utara kemudian saya di tangkap oleh Polisi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (stnk) An. Siti Mayang Sari Abdul;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Streat Warna Hitam Dan Silver Metalik Dengan Velg Motor Warna Kuning Nomor Rangka Mh1jm8215mk178603 Dan Nomor Mesin Jm82e1176614 Nomor Polisi DB 2530 RB;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Beat Streat Warna Hitam Dan Silver Metalik Dengan Velg Motor Warna Kuning Nomor Polisi DB 2530 RB Nomor Rangka Mh1jm8215mk178603 dan Nomor Mesin Jm82e1176614 milik Saksi korban SITI MAYANG SARI ABDUL;
2. Bahwa kejadiannya pada pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 15.45 wita bertempat di depan rumah milik Saksi HARTIN NUSI tepatnya di Dusun Baru, Desa Molinggapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwa awalnya Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Streat DB 2530 RB, diparkir didepan teras rumah dari Saksi HARTIN NUSI, saat ketika terparkir sepeda motor Honda Beat Streat DB 2530 RB kunci kontaknya masih menggantung di sepeda motor. Melihat sepeda motor dengan kunci masih

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengganggu Terdakwa kemudian langsung membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Beat Streat DB 2530 RB tanpa meminta izin dan memberitahukan kepada pemiliknya Saksi SITI MAYANG SARI ABDUL;
4. Bahwa ketika Terdakwa mengendarai dan membawa sepeda motor Honda Beat Streat DB 2530 RB Saksi SITI MAYANG SARI ABDUL dan Saksi HARTIN NUSI yang sedang duduk diteras melihat kejadian namun tidak sempat mencegahnya;
 5. Bahwa Terdakwa kemudian mengendarai sepeda Honda Beat Streat DB 2530 RB, menuju ke pasar sentral kota Gorontalo. Sesampainya di pasar sentral kota Gorontalo Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama FERI, kepada FERI Terdakwa menanyakan apakah ada yang mau menerima gadai sepeda motor Honda Beat Streat DB 2530 RB milik Terdakwa;
 6. Bahwa FERI menyatakan ada yang mau menerima gadai sepeda motor Terdakwa, dan FERI bersama Terdakwa langsung menuju rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian terjadi transaksi;
 7. Bahwa sepeda motor Honda Beat Streat DB 2530 RB milik Saksi SITI MAYANG SARI ABDUL digadai seharga Rp3.500.00,00,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), Rp500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian diberikan Terdakwa kepada FERI;
 8. Bahwa sepeda motor tersebut dibeli saksi korban secara kredit seharga Rp30.000.000,00,-(tiga puluh juta rupiah) lebih dan diangsur setiap bulan Rp930.000,00,-(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini belum lunas;
 9. Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;
 10. Bahwa sepeda motor Honda Beat Streat DB 2530 RB telah ditemukan namun rangka dari bodi sepeda motor tersebut telah dirubah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur mengambil suatu barang
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa (*hij*) dalam pasal ini adalah subjek hukum perorangan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, bernama ROY BOBIHU Alias OYI, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan, Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan, karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur setiap orang telah terpenuhi namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya hal tersebut ditentukan dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang

Menimbang bahwa pengertian kata mengambil dalam pasal ini menurut Prof Simons adalah *membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata atau dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya benda tersebut belum berada dalam penguasaannya*;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil telah dianggap selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, bila orang baru memegang dan barang itu belum berpindah tempat maka orang tersebut baru dikatakan mencoba untuk mencuri;

Menimbang bahwa barang atau benda pengertiannya adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, namun setelah adanya *arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1921 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 9 November 1931 pengertian barang atau benda, termasuk pula listrik dan gas meskipun keduanya adalah benda tidak berwujud;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 15.45 WITA awalnya Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Streat DB 2530 RB, diparkir didepan teras rumah dari Saksi HARTIN NUSI di Dusun Baru, Desa Molinggapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo. Bahwa saat terparkir sepeda motor Honda Beat Streat DB 2530 RB kunci kontaknya masih menggantung di sepeda motor. Melihat sepeda motor dengan kunci kontak masih menggantung Terdakwa kemudian mendekati dan langsung membawa serta mengendarai sepeda motor Honda Beat Streat DB 2530 RB dari rumah Saksi HARTIN NUSI di Dusun Baru, Desa Molinggapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara menuju ke pasar sentral Kota Gorontalo;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan diatas, benar Terdakwa telah membawa atau memindahkan sebuah barang yaitu sepeda motor Honda Beat Streat DB 2530 RB dari sebelumnya sepeda motor Honda Beat Streat DB 2530 RB, terparkir di depan teras rumah Saksi HARTIN NUSI di Dusun Baru, Desa Molinggapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dikendarai oleh Terdakwa sampai di pasar sentral Kota Gorontalo;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa maksud pasal ini adalah barang yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya atau sebagian adalah merupakan kepunyaan orang lain. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian seperti binatang yang hidup dialam bebas, atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Sepeda Motor Honda Beat Streat Warna Hitam dan Silver Metalik dengan Velg Motor Warna Kuning Nomor Polisi DB 2530 RB Nomor Rangka Mh1jm8215mk178603 dan Nomor Mesin Jm82e1176614 seluruhnya adalah milik Saksi korban SITI MAYANG SARI ABDUL. Bahwa sepeda motor tersebut dibeli Saksi korban secara kredit dengan harga Rp30.000.000,00.-(tiga puluh juta rupiah) lebih dan diangsur setiap bulan sejumlah Rp930.000,00.-(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini belum lunas;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud memiliki artinya Terdakwa mengambil suatu barang dengan tujuan untuk memiliki;

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Satochid Kartanegara, dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yaitu sesuatu perbuatan yang "mungkin" bersifat *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan benar pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 15.45 WITA bertempat didepan teras rumah dari Saksi HARTIN NUSI di Dusun Baru, Desa Molinggapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Sepeda Motor Honda Beat Streat Nomor Polisi DB 2530 RB. Bahwa ketika mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta izin atau memberitahukan kepada Saksi SITI MAYANG SARI ABDUL sebagai pemilik. Bahwa Terdakwa setelah mengambil sepeda motor Honda Beat Streat Nomor Polisi DB 2530 RB kemudian mengendarainya menuju ke pasar sentral Kota Gorontalo, di pasar sentral Kota Gorontalo Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama FERI dan Terdakwa menanyakan apakah ada yang mau menerima gadai dari sepeda motor Honda Beat Streat Nomor Polisi DB 2530 RB dan terhadap hal tersebut FERI menyampaikan ada yang mau menerima gadai. Selanjutnya FERI bersama Terdakwa langsung menuju rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian terjadi transaksi;

Menimbang bahwa sepeda motor Honda Beat Streat DB 2530 RB milik Saksi SITI MAYANG SARI ABDUL digadaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp3.500.00,00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian diberikan Terdakwa kepada FERI sebagai uang jasa;

Menimbang bahwa dalam keterangannya Terdakwa menerangkan jika Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat Streat DB 2530 RB sebelumnya ada meminjam dari Saksi HUSAIN NUSI alias SAHI, namun terhadap keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti dan Saksi HUSAIN NUSI alias SAHI telah membantah keterangan Terdakwa tersebut dengan menjelaskan jika Terdakwa tidak pernah meminjam sepeda motor Honda Beat Streat DB 2530 RB kepada Saksi HUSAIN NUSI alias SAHI melainkan Terdakwa hanya meminjam uang kepada Saksi HUSAIN NUSI alias SAHI;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas Terdakwa mengambil sepeda motor adalah dengan tujuan memiliki, hal ini tercermin dari perbuatan Terdakwa yang kemudian menggadaikan sepeda motor Honda Beat Streat DB 2530 RB. Bahwa Tindakan menggadaikan adalah tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang pemilik barang sedang senyatanya sepeda motor Honda Beat Streat DB 2530 RB milik seluruhnya adalah milik Saksi SITI MAYANG SARI ABDUL. Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1/Pid.B/2023/PN Lbo
putusan mahkamah agung no. 1/
meminta izin atau
memberitahukan tindakannya tersebut kepada pemilik sepeda motor Honda Beat Streat
DB 2530 RB yaitu Saksi SITI MAYANG SARI ABDUL;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah
perbuatan Terdakwa disengaja ataukah tidak;

Menimbang bahwa, dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T)
ialah *Willens en Wettens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi
seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*Willens*)
perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*Wettens*) akan akibat dari
perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan setelah menggadaikan sepeda
motor sepeda motor Honda Beat Streat DB 2530 RB milik Saksi SITI MAYANG SARI
ABDUL, Terdakwa kemudian menggunakan uang hasil menggadaikan tersebut sejumlah
Rp3.000.00,00,-(tiga juta rupiah) untuk keperluan pribadi dari Terdakwa yaitu untuk biaya
hidup yakni Sebagian untuk biaya makan dan sebagai diberikan kepada anak Terdakwa.
Sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja mengambil sepeda motor Honda Beat
Streat DB 2530 RB milik Saksi SITI MAYANG SARI dengan tujuan untuk mendapatkan
uang yang selanjutnya digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat
unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah
terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah
terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu
bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap
Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap
berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (stnk) An. Siti
Mayang Sari Abdul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Streat Warna Hitam Dan Silver Metalik Dengan Velg Motor Warna Kuning Nomor Rangka Mh1jm8215mk178603 Dan Nomor Mesin Jm82e1176614

Oleh karena dipersidangan terbukti adalah merupakan kepunyaan dan disita dari Siti Mayang Sari Abdul maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi Siti Mayang Sari Abdul;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati uang hasil menggadaikan sepeda motor Honda Beat Streat DB 2530 RB;
- Sepeda motor Honda Beat Streat DB 2530 RB, setelah ditemukan telah berubah bentuk dimana sebagian bodinya sudah tidak ada lagi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku salah berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROY BOBIHU alias OYI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi DB 2530 RB (stnk) An. Siti Mayang Sari Abdul;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Streat Warna Hitam Dan Silver Metalik Dengan Velg Motor Warna Kuning Nomor Polisi DB 2530 RB Nomor Rangka Mh1jm8215mk178603 Dan Nomor Mesin Jm82e1176614

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikembangkan oleh: CITI MAYANG SARI ABDUL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Randa F. Nurhamidin, S.H. dan Hamsurah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djunaidi H. Kandouw, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Bagus Bintara Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randa F. Nurhamidin, S.H.
M.Hum

R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H.,

Hamsurah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi H. Kandouw, S.H